

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-145/A/J.A/02/2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/B/WJA/07/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka peninjauan kembali tersebut, perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri sipil yang menduduki rangkap jabatan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 65);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2002 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-005/JA/1999 dan Nomor 42/SE/1990 tentang Angka Kredit Jabatan Jaksa;
14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-035/A/J.A/01/2002 tanggal 14 Januari 2002, tentang Pendelegasian Wewenang Untuk dan Atas Nama Jaksa Agung Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Bebas Tugas menjelang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

P a s a l 1

Pedoman pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

P a s a l 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002.

P a s a l 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/B/WJA/7/2001 tanggal 16 Juli 2001 dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Pebruari 2003

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M A. RACHMAN, S.H.

Lampiran Keputusan J a k s a A g u n g R.I.
Nomor : KEP-145/A/J.A/02/2003
Tanggal : 3 Pebruari 2003

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Berdasarkan pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 di tetapkan bahwa kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
2. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 ditetapkan bahwa Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem Kenaikan Pangkat Reguler dan sistem Kenaikan Pangkat Pilihan.

B. Tujuan

Keputusan ini sebagai petunjuk bagi pejabat/petugas Kepegawaian dalam rangka kelancaran dan keseragaman penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
2. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
3. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atas prestasi kerjanya yang tinggi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Kenaikan Pangkat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah Presiden R.I, Jaksa Agung R.I, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Bagian Kepangkatan.

II. SISTEM, SUSUNAN PANGKAT DAN MASA KENAIKAN PANGKAT

A. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat

1. Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler.
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan.
2. Di samping sistem kenaikan tersebut kepada pegawai negeri dapat diberikan :
 - a. Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas.
 - b. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
3. Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1.	Juru Muda	I	a
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b
3.	Juru	I	c
4.	Juru Tingkat I	I	d

5.	Pengatur Muda	II	a
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7.	Pengatur	II	c
8.	Pengatur Tingkat I	II	d
9.	Penata Muda	III	a
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b
11.	Penata	III	c
12.	Penata Tingkat I	III	d
13.	Pembina	IV	a
14.	Pembina Tingkat I	IV	b
15.	Pembina Utama Muda	IV	c
16.	Pembina Utama Madya	IV	d
17.	Pembina Utama	IV	e

4. Nama dan Susunan pangkat Pegawai Tata Usaha serta jabatan fungsional jaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia :

No	Pangkat	Gol. Ruang	Pangkat Kejaksaan	Jabatan Fungsional Jaksa
1.	Juru Muda	I/a	Yuana Tama TU	-
2.	Juru Muda Tingkat I	I/n	Muda Tama TU	-
3.	Juru	I/c	Madya Tama TU	-
4.	Juru Tingkat I	I/d	Sena Tama TU	-
5.	Pengatur Muda	II/a	Yuana Darma TU	-
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Muda Darma TU	-
7.	Pengatur	II/c	Madya Darma TU	-
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	Sena Darma TU	-
9.	Penata Muda	III/a	Yuana Wira TU	Ajun Jaksa Madya
10.	Penata Muda Tingkat I	III/b	Muda Wira TU	Ajun Jaksa
11.	Penata	III/c	Madya Wira TU	Jaksa Pratama
12.	Penata Tingkat I	III/d	Sena Wira TU	Jaksa Muda
13.	Pembina	IV/a	Adi Wira TU	Jaksa Madya
14.	Pembina Tingkat I	IV/b	Nindya Wira TU	Jaksa Utama Pratama
15.	Pembina Utama Muda	IV/c	Muda Pati TU	Jaksa Utama Muda
16.	Pembina Utama Madya	IV/d	Madya Pati TU	Jaksa Utama Madya
17.	Pembina Utama	IV/e	Nindya Pati TU	Jaksa Utama

B. Masa Kenaikan Pangkat

Masa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.

III. PEJABAT YANG BERWENANG

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

1. Presiden menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Kejaksaan Tinggi bersangkutan untuk menjadi Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b, Juru golongan ruang I/c, Juru Tk. I golongan ruang I/d, Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b, Pengatur golongan ruang II/c dan Pengatur Tk. I golongan ruang II/d setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kepala Bagian Kepangkatan menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menjadi Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b, Juru golongan ruang I/c, Juru Tk. I golongan ruang I/d, Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b, Pengatur golongan ruang II/c dan Pengatur Tk. I golongan ruang II/d setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

IV. TATA CARA PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT

- A. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan dapat dinaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi setelah diusulkan oleh :
 1. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 2. Sekretaris Jaksa Agung Muda bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Jaksa Agung Muda yang bersangkutan.
 3. Kepala Pusat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada pusat yang bersangkutan.
- B. Surat usul Kenaikan Pangkat dimaksud telah diterima pada Biro Kepegawaian selambat-lambatnya :
 1. Tanggal 28 Pebruari untuk Kenaikan Pangkat periode 1 April.
 2. Tanggal 31 Agustus untuk Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober.
- C. Surat usul yang diterima di Biro Kepegawaian setelah tanggal tersebut pada huruf B, tidak dapat dipertimbangkan pada periode bersangkutan dan akan dipertimbangkan pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya.
- D. Surat usul Kenaikan Pangkat diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh lampiran-1 untuk Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang bertugas pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dan contoh lampiran-2 untuk Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang bertugas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

V. KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT :

- A. Kenaikan Pangkat Reguler.
 1. Salinan/foto copy sah Keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Salinan/foto copy sah Keputusan dalam pangkat terakhir
 3. Salinan/foto copy sah Keputusan jabatan terakhir
 4. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir
 5. Salinan/foto copy sah Surat Tanda Tamat/Ijazah/Diploma bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh peningkatan pendidikan
 6. Salinan/foto copy sah Surat Perintah Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu.
 7. Surat Penugasan dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi induk bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
 8. Clearance Kepegawaian.
- B. Kenaikan Pangkat Pilihan
1. Salinan/foto copy sah Keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
 2. Salinan/foto copy sah Keputusan jabatan terakhir
 3. Salinan/foto copy sah Keputusan dalam pangkat terakhir
 4. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir
 5. Asli Penetapan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional
 6. Salinan/foto copy ijazah yang telah dilegalisir (bagi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)
 7. Salinan/foto copy Transkrip Akademik/Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dilegalisir (bagi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)
 8. Clearance Kepegawaian
- C. Kenaikan Pangkat Pengabdian
1. Salinan/foto copy sah Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
 2. Salinan/foto copy sah Keputusan dalam pangkat terakhir
 3. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir
 4. Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian
 5. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian
- D. Kenaikan Pangkat Anumerta
1. Salinan/foto copy sah Keputusan dalam pangkat dan atau golongan ruang terakhir
 2. Berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia
 3. Visum et repertum dari dokter
 4. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan
 5. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang prestasi yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas, dan
 6. Salinan/foto copy sah Keputusan sementara Kenaikan Pangkat Anumerta

VI. KENAIKAN PANGKAT REGULER

- A. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :
1. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan
 2. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- B. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

- C. Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan diberikan sampai dengan :
1. Pengatur Muda golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.
 2. Pengatur golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 3. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.
 4. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 tahun, Ijazah Diploma I atau Ijazah Diploma II.
 5. Penata golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat.
 6. Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S.1) atau Ijazah Diploma IV.
 7. Pembina golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S.2) atau Ijazah lain yang setara.
 8. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S.3).
- D. Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 2. Setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
 4. Kenaikan Pangkatnya tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
- E. Pegawai Negeri Sipil yang Kenaikan Pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi Kenaikan Pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

- A. Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
1. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
 2. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden
 3. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
 4. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
 5. diangkat menjadi pejabat negara
 6. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah
 7. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya
 8. telah selesai mengikuti atau lulus tugas belajar dan
 9. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu
- B. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan struktural tersebut dapat dinaikkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila :
1. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
 2. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya.
 3. setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.

Contoh :

Sdr. SULEHA HANDOKOWATI, SH NIP. 230025001 pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) terhitung mulai 1 April 2002 pada tanggal 18 Juni 2002 diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun (eselon IV.a) dan dilantik pada tanggal 21 Juni 2002.

Dalam hal demikian maka Sdr. SULEHA HANDOKOWATI, SH dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata golongan III/c pada periode 1 Oktober 2003, karena pangkat yang bersangkutan (Penata Muda Tingkat I golongan III/b) telah 1 tahun 6 bulan dan jabatan struktural yang didudukinya telah 1 tahun 3 bulan

- C. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.

Contoh :

Pegawai Negeri Sipil bernama BASONE KARAENG Nip. 230023451 Staf pada Bagian Kepangkatan, pangkat Penata Tingkat I (III/b) terhitung mulai tanggal 1 April 1997, pada tanggal 12 Juli 2002 diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (eselon IV.a) dan dilantik pada tanggal 26 Juli 2002.

Dalam hal demikian maka pangkat yang bersangkutan dapat dinaikkan menjadi Penata (III/c) pada periode 1 Oktober 2002, karena telah memiliki masa kerja pangkat terakhir selama 5 tahun 6 bulan.

- D. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Pilihan setingkat lebih tinggi, apabila :
 1. sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 2. setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan (DP.3) bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dan
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian

Contoh :

Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia bernama SUKIRAN, SH Nip. 230054236 jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga (eselon III.a) berpangkat Pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 1 April 2001.

Dalam hal demikian maka SUKIRAN, SH dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) terhitung mulai tanggal 1 April 2005. Karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir selama 4 tahun.

- E. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat puncak untuk jabatan struktural yang didudukinya berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002, kecuali Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan Ijazah yang diperolehnya.

Contoh :

Sdr. YUSLIANI PAIDININGTYAS, SH Penata Tingkat I (III/d) menduduki jabatan struktural Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta (eselon IV.a).

Dalam hal demikian Sdr. YUSLIANI PADININGTYAS, SH tidak dinaikan pangkatnya menjadi Pembina (IV/a), karena pangkat Penata Tingkat I (III/d)

merupakan pangkat tertinggi untuk jabatan eselon IV.a, dan pangkat tertinggi untuk Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah S1.

F. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

1. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
 - e. Ijazah Sarjana (S.1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S.2) atau Ijazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - g. Ijazah Doktor (S.3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
2. Ijazah dimaksud dalam huruf a adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan
3. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan
4. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam angka 1, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersebut pada angka 1 dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b untuk penyesuaian ijazah SLTA dan; sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/a serta; Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Negeri Sipil dalam golongan ruang II/c untuk penyesuaian ijazah S1 untuk menduduki pangkat Penata Muda (III/a) atau S2 untuk menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b).

- c. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
 - d. setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang memakai jabatan fungsional tertentu kecuali jabatan fungsional jaksa.
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
 - g. lulus ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi :
 - 1) Psikotes
 - 2) Test keahlian sesuai Ijazah yang diperolehnya.
6. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh.
- G. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
1. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina Kenaikan Pangkatnya.
 2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan Kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
 3. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf G, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.
- H. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
1. Pegawai Negeri sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar apabila memperoleh :
 - a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/c ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/d.
 - c. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - e. Ijazah Doktor (S.3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
 2. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf H baru dapat diberikan apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ; dan

- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
- I. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi Kejaksaan Republik Indonesia
 - 1. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi Kejaksaan dan diangkat dalam jabatan pimpinan dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
 - 2. Kenaikan Pangkat tersebut pada huruf a diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
 - 3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi Kejaksaan berlaku ketentuan Kenaikan Pangkat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
- J. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu.
 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila :
 - 1. telah memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir.
 - 2. telah menduduki jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun
 - 3. telah memiliki angka kredit yang dipersyaratkan untuk Kenaikan Pangkat berikutnya.
 - 4. setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
- K. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu :
 Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila :
 - 1. sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir.
 - 2. telah memiliki angka kredit yang dipersyaratkan untuk Kenaikan Pangkat berikutnya.
 - 3. setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
- L. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (struktural dan fungsional jaksa).
 - 1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (struktural dan fungsional jaksa) dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan struktural tersebut dapat dinaikkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah (2) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya.
 - c. setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.

Contoh :

Sdr. DARSO YUSRIYANTO, SH Jaksa Muda (III/d) (terhitung mulai tanggal 1 April 2001) pada tanggal 7 Pebruari 2002 diangkat dalam jabatan Kepala Sub Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen (eselon III.a) dan dilantik pada tanggal 20 Pebruari 2002.

Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Jaksa Madya (IV/a) terhitung mulai tanggal 1 April 2003 karena telah memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir selama 2 tahun dan telah menduduki jabatan struktural eselon III.a selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

2. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan fungsional jaksa dan diangkat dalam jabatan struktural serta pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang didudukinya tapi telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian serta memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

Contoh :

Pegawai Negeri Sipil yang bernama DAIMAN, SH Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Makassar berpangkat Penata Muda Tingkat I/Ajun Jaksa (III/b) terhitung mulai tanggal 1 April 1999 pada tanggal 20 Desember 2001 diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar (eselon IV.a)

Dalam hal demikian maka Sdr. DAIMAN, SH dapat dinaikkan pangkatnya dari Ajun Jaksa (III/b) menjadi Jaksa Pratama (III/c) pada periode 1 April 2002, karena masa kerja pangkat terakhirnya mencapai 3 (tiga) tahun.

3. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan rangkap (struktural dan fungsional jaksa) dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah untuk jabatan struktural yang diduduki dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. kenaikan pangkat setinggi-tingginya 1 tingkat di bawah pangkat atasan langsung yang bersangkutan
 - c. setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
 - e. memenuhi angka kredit yang disyaratkan

Contoh :

Sdr. SUHANDA, SH Jaksa Madya (IV/a) terhitung mulai tanggal 1 April 2001 menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Sub Direktorat Korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (eselon III.a) dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I/Jaksa Utama Pratama (IV/b) pada periode 1 April 2004 karena pada 1 April 2004 telah memiliki masa kerja pangkat terakhir selama 3 tahun dan pangkat atasan langsungnya Pembina Utama Muda/Jaksa Utama Muda (IV/c).

4. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan rangkap (struktural dan fungsional jaksa) dan pangkatnya telah mencapai pangkat puncak untuk jabatan struktural yang didudukinya dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Pilihan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 - b. kenaikan pangkat setinggi-tingginya 1 tingkat di bawah pangkat atasan langsung yang bersangkutan

- c. setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
- e. memenuhi angka kredit yang disyaratkan

Contoh :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia bernama Sdr. WAGINO, SH Nip. 23002553 jabatan Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (eselon III.a) berpangkat Pembina Tingkat I/Jaksa Utama Pratama (IV/b) terhitung mulai tanggal 1 April 1999 sementara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi-nya berpangkat Pembina Utama Muda/Jaksa Utama Muda (IV/c).

Dalam hal demikian maka Sdr. WAGINO, SH pada periode 1 April 2003 tidak dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda/Jaksa Utama Muda (IV/c) walaupun masa kerja pangkatnya telah 4 tahun, karena pangkat yang bersangkutan telah 1 (satu) tingkat di bawah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

- 2) Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia bernama Sdr. FIRMANSYAH, SH Nip. 230000005 jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura (eselon III.a) berpangkat Pembina Tingkat I/Jaksa Utama Pratama (IV/b) terhitung mulai tanggal 1 April 1999 sementara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi-nya berpangkat Pembina Utama Muda/Jaksa Utama Muda (IV/c).

Dalam hal demikian maka Sdr. FIRMANSYAH, SH pada periode 1 April 2003 tidak dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda/Jaksa Utama Muda (IV/c) karena pangkat yang bersangkutan telah 1 (satu) tingkat di bawah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

VIII. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

- A. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang dinyatakan tewas dalam menjalankan tugas diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi.
- B. Kenaikan Pangkat Anumerta dimaksud berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil bersangkutan tewas.
- C. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan tewas.
- D. Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dimaksud diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dimakamkan.
- E. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas berada/bertugas di daerah maka Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menetapkan Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta bersangkutan.
- F. Keputusan Sementara tersebut pada butir 5 ditetapkan menjadi Keputusan Pejabat yang berwenang apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- G. Akibat keuangan dari Kenaikan Pangkat Anumerta baru timbul setelah Keputusan Sementara ditetapkan menjadi Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

IX. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

- A. Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :
 1. Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :
 - a. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
 - b. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 - c. 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

2. Setiap unsur dalam DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dan amat baik untuk unsur kesetiaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- B. Tanggal mulai berlakunya Kenaikan Pangkat Pengabdian :
1. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil; yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
 2. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

X. UJIAN DINAS

- A. Umum
1. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas.
 2. Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :
 - a. Ujian dinas tingkat I untuk Kenaikan Pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a ; dan
 - b. Ujian dinas tingkat II untuk Kenaikan Pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
- B. Peserta Ujian Dinas
- Ujian dinas diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi ujian dinas tingkat I dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi ujian dinas tingkat II.
 2. Tidak sedang dalam keadaan :
 - a. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri ;
 - b. Menerima uang tunggu ; atau
 - c. Cuti di luar tanggungan negara.
- C. Pelaksanaan Ujian Dinas
1. Ujian dinas dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
 2. Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama.
- D. Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan Ujian Dinas
- Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas apabila :
1. Akan diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya ;
 2. Akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ;
 3. Akan diberikan Kenaikan Pangkat pengabdian karena ;
 - a. meninggal dunia
 - b. mencapai batas usia pensiun
 - c. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri
 4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - a. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I
 - b. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas tingkat II
 5. Telah memperoleh :
 - a. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I
 - b. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat I atau ujian dinas tingkat II

6. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
- B. Ketentuan-ketentuan teknis yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

XII. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Pebruari 2003

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M A. RACHMAN, S.H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A**

NOTA – DINAS

Kepada Yth : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
 Dari :
 Nomor :
 Tanggal :
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Usul Kenaikan Pangkat atas nama Sdr.....

Bersama ini disampaikan usul kenaikan pangkat pegawai pada :

 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Nama	:	Nip.	Nrp.
Tempat/Tgl. Lahir	:		
		LAMA	BARU
1. Pangkat	:	1. Pangkat	:
2. Gol/ruang gaji	:	2. Gol/ruang gaji	:
3. Sejak	:	3. Masa sejak	:
4. Masa Kerja Gol.	:	4. Gaji pokok	:
5. Gaji pokok	:	5. Berlaku mulai	:
6. Persetujuan BKN. tgl. No.	:	6. Wilayah KPN	:

ALASAN MUTASI :

A. Jabatan/Pekerjaan Ybs :
 Eselon :

B. Jabatan Atasan Langsung :
 yang bersangkutan :
 Golongan/Ruang :

C. DUK nomor :

D. Nilai menurut DP.3 :

E. Tanda Lulus Ujian Dinas :
 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

F. Pendidikan/Ijazah : =

G. Surat Ket bebas G.30 S/PKI : =

H. Formasi tahun : =

a. Formasi.....
 b. Telah diisi.....

Sisa

I. Nomor Karpeg :
ALASAN KHUSUS

USUL UNTUK

Untuk kelengkapan usul ini turut dilampirkan salinan-salinan foto copy surat-surat yang berhubungan dengan usul yang bersangkutan.

**SEKRETARIS
JAKSA AGUNG MUDA.....**

.....

Tembusan

.....
.....

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
K U P A N G

Nomor :	Kupang,
Tanggal :	Kepada Yth.
Sifat : Biasa	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Lampiran : 1 (satu) berkas	KEJAKSAAN AGUNG
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat atas nama Sdr.....	REPUBLIK INDONESIA di <u>JAKARTA</u>

Bersama ini disampaikan usul kenaikan pangkat pegawai pada :
.....
dengan pertimbangan sebagai berikut :

Nama :	Nip.	Nrp.
Tempat/Tgl. Lahir :		
LAMA	BARU	
1. Pangkat :	1. Pangkat :	
2. Gol/ruang gaji :	2. Gol/ruang gaji :	
3. Sejak :	3. Masa sejak :	
4. Masa Kerja Gol. :	4. Gaji pokok :	
5. Gaji pokok :	5. Berlaku mulai :	
6. Persetujuan BKN. tgl. No.	6. Wilayah KPN :	

ALASAN MUTASI :

A. Jabatan/Pekerjaan Ybs :

Eselon :

B. Jabatan Atasan Langsung yang bersangkutan :

Golongan/Ruang :

C. DUK nomor :

D. Nilai menurut DP.3 :

E. Tanda Lulus Ujian Dinas :
a.
b.
c.
d.
e.

F. Pendidikan/Ijazah : =

G. Surat Ket bebas G.30 S/PKI : =

H. Formasi tahun : =
.....

a. Formasi.....
b. Telah diisi.....

Sisa

I. Nomor Karpeg :
ALASAN KHUSUS

USUL UNTUK

Untuk kelengkapan usul ini turut dilampirkan salinan-salinan foto copy surat-surat yang berhubungan dengan usul yang bersangkutan.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

.....

Tembusan

.....
.....